



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

SENIN, 11 JUNI 2018

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Tak Kembalikan KN Dituntut Lebih Berat

BENGKULU, BE - Uang kerugian negara dugaan korupsi penyertaan modal antara PT Bengkulu Mandiri (BM) dengan CV Kinal Jaya Putra belum juga dikembalikan ketiga terdakwa. Jika terdakwa memang tidak ada itikad baik mengembalikan uang kerugian negara, Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak segan memberikan hukuman lebih berat. Karena sesuai dengan undang-undang, tidak mengembalikan uang kerugian negara bisa dijerat dengan pasal 2 uud Tipikor dengan penjara 4 tahun 6 bulan.

"Jika mereka memang tidak ada itikad baik untuk mengembalikan bisa saja JPU menerapkan pasal 2. Pasal tersebut sesuai dengan terdakwa yang tidak mengembalikan kerugian

negara," jelas Kajari Bengkulu I Made Sudarmawan SH MH melalui Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Oktalian Darmawan SH.

Kasi Pidsus mengimbau ketiga terdakwa segera mengembalikan uang kerugian negara tersebut. Jika ada itikad baik dari ke-tiga terdakwa bukan tidak mungkin Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan keringanan hukuman saat penuntutan nanti.

"Jika ada itikad baik tentu ada keringanan dari kita," terang Kasi Pidsus.

Setelah melakukan penyelidikan sejak 2014. Pada Maret 2018, Kejari menetapkan tiga orang tersangka penyertaan modal tersebut. Tiga orang tersangka tersebut memiliki

peran sangat besar pada kasus penyertaan modal antara PT Bank Mandiri dan CV Kinal Jaya Putra. Diduga kuat mekanisme pencairan dana penyertaan modal yang dilakukan PT Bank Mandiri terhadap CV Kinal Jaya Putra tidak sesuai aturan. Dari hasil penyelidikan meski sudah ada tahap uji kelayakan oleh tim penilaian penyertaan modal tersebut, tetapi dana yang dipinjamkan kepada CV Kinal Jaya Putra dipinjamkan tanpa adanya jaminan. Jika tidak ada jaminan sudah jelas uang Rp 1 miliar tersebut tidak tahu kemana larinya dan tidak sesuai peruntukannya. Buktinya kerugian negara dari kasus ini Rp 800 juta lebih dari nilai penyertaan modal Rp 1 miliar. (167)